

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KASUS KORUPSI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Author:Mahdin Marbun¹Zulmawati²Elawijaya Alsa³**Afiliation:**

Universitas Deli

Sumatera^{1,2}**Corresponding email**mahdinmarbun341@gmail.com¹,zulma.wati@gmail.com²,mama.elawijaya@gmail.com³**Histori Naskah:**

Submit: 26-11-2024

Accepted: 27-01-2024

Published: 28-01-2024



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Latar belakang: Penelitian ini membahas tentang bagaimana Peran Lembaga Swadaya Masyarakat MPSU dalam Pemberantasan Kasus Korupsi di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran LSM dalam mencegah kasus korupsi ditingkat lokal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memperoleh data melalui wawancara mendalam dan Penulis juga menganalisis data-data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, buku rujukan, jurnal, internet dan sumber-sumber lainnya. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari para pengurus Lembaga Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara (MPSU).

Metode penelitian: Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum secara sistematis dan terperinci tentang mengenai objek penelitian . Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.

Hasil penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara memiliki peran didalam bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan korupsi di Sumatera Utara dan peran tersebut telah sesuai dengan teori Lembaga Masyarakat yaitu sebagai kekuatan pengimbang, pemberdaya masyarakat, dan sebagai lembaga perantara.

Kesimpulan: Lembaga Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara (MPSU) didalam menjalankan kegiatannya telah sesuai dengan visi dan misi yang dikaitkan dengan pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi di Sumatera Utara telah menjalankan perannya dan peran tersebut juga sesuai dengan teori LSM yaitu sebagai kekuatan, pengimbang, pemberdaya masyarakat, dan sebagai lembaga perantara melalui kegiatan advokasi kebijakan lewat lobi, membuat pernyataan politik, aksi demonstrasi dan aksi pengembangan kapasitas kelembagaan.

Kata kunci: Peran; Lembaga Masyarakat; Korupsi.

Pendahuluan

Keberadaan korupsi sebenarnya sudah sejak dahulu terjadi saat manusia mulai mengenal tata kelola administrasi. Kasus korupsi pada umumnya selalu berkaitan dengan kekuasaan, birokrasi, politik dan pemerintahan. Selain itu korupsi juga berhubungan dengan perekonomian,

kebijakan publik, kesejahteraan nasional, pembangunan nasional, bahkan kebijakan internasional. (Sumaryati, Suyadi, 2019) Korupsi merupakan masalah serius yang telah mengakar dalam struktur sosial dan politik di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga mengancam integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dalam beberapa dekade terakhir upaya telah dilakukan untuk mengatasi korupsi dengan memperkuat peran lembaga masyarakat dalam penanganannya. Lembaga masyarakat dianggap sebagai lembaga perantara untuk menegakkan keadilan dan memastikan akuntabilitas di masyarakat.

Tingginya kasus korupsi di Sumatera Utara membuat daerah tersebut menjadi salah satu wilayah bebas melakukan korupsi. Berdasarkan data dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 40% dari tahun sebelumnya di tahun 2023 terdapat 154 register perkara sementara di tahun 2022 hanya terdapat 106 register perkara yang disidangkan. Dari peningkatan jumlah kasus tersebut ditemukan sebagian besar kasus yang dibawa ke persidangan tindak pidana korupsi adalah dengan kategori kasus kerugian ringan sebanyak 50 kasus dan kerugian sangat ringan sebanyak 50 kasus. (SAHdaR, 2023)

Organisasi kemasyarakatan merupakan penyeimbang di negara demokrasi yang merupakan salah satu bentuk dari pelebagaan aspirasi dan kepentingan masyarakat kedalam bentuk organisasi-organisasi partisipatoris. Organisasi masyarakat melambangkan pelibatan partisipasi public atau *civil society* diharapkan menjadi sistem penyeimbang, *check in balance nation state*, *civil society* berkembang dalam kebebasan demokrasi untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul agar negara tidak mengarah pada sistem otoriter. (Prayudi, Aryo Wasisto, 2022) Kelompok masyarakat seperti Lembaga Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara (MPSU) memiliki peran besar dalam membantu pemerintah untuk mencegah kasus korupsi di Indonesia. Pasca reformasi banyak LSM anti korupsi bermunculan dan secara aktif melakukan pengawasan dan melaporkan praktik kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik.

Lembaga Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Kemunculan organisasi Lembaga Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga negara termasuk partai politik didalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya Lembaga Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara terutama yang bergerak dibidang sosial politik tujuan utama pembentukan Lembaga Masyarakat Sumatera Utara adalah bagaimana mengontrol kekuasaan pemerintah provinsi Sumatera Utara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.

Peran

Peran merupakan proses dinamis kedudukan (status) apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka sedang menjalankan suatu peran sedangkan menurut Bruce J Chohen sebagaimana yang dikutip oleh Mutiwanti dalam jurnalnya menjelaskan bahwa peran adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. (LANTAEDA, LENGKONG, & RURU, 2017)

Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam ciri khas dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing

organisasi. Peran merupakan suatu posisi seseorang dimana ia memiliki kedudukan dalam melakukan sesuatu yang diharapkan mampu memberikan efek terhadap lingkungan sekitar dari apa yang dilakukan. Peran merupakan tindakan yang diharapkan dari seseorang yang dalam tindakannya melibatkan orang lain. Peran juga mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban serta tanggungjawab yang menyertainya. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya peran merupakan suatu konsep tentang apa yang harus dilakukan organisasi dalam masyarakat.

Peran Organisasi

Organisasi merupakan konsep sosiologi didalam hubungannya dengan individu, hal ini didasarkan beberapa pertimbangan, (Hardati , 2007)

1. Tanpa individu tidak mungkin ada organisasi
2. Organisasi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia
3. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan kolektif maupun pribadi.

Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Indonesia Center for Civic Education (ICCE) Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan salah satu wadah atau organisasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara dan juga menjadi perwujudan dari civil society hal ini sejalan dengan definisi civil society. (Azyumardi, 2000) Hal ini sejalan dengan definisi civil society yang dibangun oleh Ernest Gellner. Bahwa civil society adalah masyarakat yang terdiri atas institusi non pemerintah yang cukup kuat dan independen untuk mengemban peran penyeimbang. (Gellner, Yuliani, & Ilyas, 1995) Hal serupa dipertegas kembali oleh Hikam dalam karyanya berjudul masyarakat dan civil society yang mengatakan bahwa civil society adalah satu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi material dan tidak terserap didalam jaringan lembaga-lembaga politik. (Hikam, 1996)

Budairi menyebutkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengertian politis adalah Organisasi Keswadayaan Masyarakat yang diorientasikan sebagai tandingan pemerintah bahkan bisa diartikan berlawanan dan pesaing pemerintah. Itu sebabnya sebagian kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat lebih menyukai menyebutnya sebagai organisasi Non Pemerintah (ORNOP) daripada LSM Sedangkan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Budairi mengatakan bahwa definisi Lembaga Swadaya Masyarakat memang sulit dirumuskan akan tetapi secara sederhana barangkali bisa diartikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. (Tarigan, 2017)

Jenis-jenis Lembaga Swadaya Masyarakat

- a. Organisasi Sukarela (OS) melakukan misi sosial, terdorong oleh komitmen kepada nilai-nilai yang sama.
- b. Kontraktor Pelayanan Umum (KPU) yang berfungsi sebagai usaha tanpa laba berorientasi pasar untuk melayani kepentingan umum.
- c. Organisasi Rakyat (OR) yang mewakili kepentingan anggotanya mempunyai pimpinan yang bertanggungjawab kepada anggota dan cukup mandiri.
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerintah (LSMP) dibentuk oleh pemerintah dan berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah. (Korten, 2001)

Lembaga Swadaya Masyarakat yang merupakan lembaga yang mewadahi aspirasi masyarakat memiliki beberapa jenis di Indonesia yaitu :

- a. Organisasi Mitra Pemerintah

Lembaga Swadaya Masyarakat organisasi Pemerintah merupakan organisasi Non Pemerintah yang menjalankan kegiatan dengan bekerja secara bersama-sama dengan pemerintah.

b. Organisasi Donor Darah

Lembaga Swadaya Masyarakat Donor darah adalah Organisasi Non Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dukungan secara finansial maupun yang berkaitan dengan tariff kegiatan donor darah bagi orang lainnya.

c. Organisasi Profesional

Lembaga Swadaya Masyarakat berupa organisasi Profesional adalah organisasi Non Pemerintah untuk menjalankan kegiatan yang berdasarkan pada kecakapan serta kemampuan professional dalam bidang tertentu misalnya terkait kesehatan jurnalistik hingga bantuan hukum.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat organisasi oposisi merupakan organisasi non pemerintah yang menjalankan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah misalnya pemberi kritik, saran dan terkait pengawasan keberlangsungan pemerintah.

Jenis-jenis Korupsi

Sebagaimana dikutip Chaeruddin menyebutkan bahwa ada tujuh jenis-jenis korupsi :

- a. Korupsi transaktif, Korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
- b. Korupsi ekstortif, Korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi
- c. Korupsi investif, Korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan dimasa mendatang
- d. Korupsi nepotik, Korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek bagi keluarga terdekat.
- e. Korupsi otogenik, Korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
- f. Korupsi supportif, Perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahan kekerasan.
- g. Korupsi defensive yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. (Tanzi, 1994)

Studi Literatur

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran strategis dalam mencegah dan memberantas kasus korupsi di Indonesia. Menurut (Azyumardi, 2000), LSM merupakan organisasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara dan menjadi perwujudan dari *civil society*, yang berfungsi sebagai kekuatan pengimbang dalam sistem demokrasi. Hal ini juga sejalan dengan pandangan (Gellner, Yuliani, & Ilyas, 1995), yang menyatakan bahwa *civil society* adalah institusi non-pemerintah yang cukup kuat dan independen untuk mengemban peran pengawasan.

Dalam konteks Indonesia, banyak LSM yang berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mengadvokasi kebijakan publik agar lebih transparan dan akuntabel. Menurut (Prayudi, Aryo Wasisto, 2022), organisasi masyarakat berperan dalam *check and balance* terhadap

negara dengan cara menyampaikan aspirasi, melakukan advokasi kebijakan, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dianggap berpotensi membuka celah korupsi.

Jenis dan Fungsi LSM dalam Pencegahan Korupsi

Menurut (Korten, 2001), LSM dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan fungsinya, yaitu:

1. Organisasi Sukarela (OS) – Berorientasi pada misi sosial dan nilai-nilai yang sama.
2. Kontraktor Pelayanan Umum (KPU) – Berfungsi sebagai usaha tanpa laba yang berorientasi pada kepentingan publik.
3. Organisasi Rakyat (OR) – Mewakili kepentingan anggota dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerintah (LSMP) – Dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan program tertentu.

Dalam pemberantasan korupsi, LSM sering berfungsi sebagai organisasi oposisi yang mengkritisi kebijakan pemerintah, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak korupsi, serta melakukan advokasi dan investigasi kasus-kasus korupsi yang mencurigakan (Tarigan, 2017).

Korupsi dan Bentuknya

Korupsi dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan mekanisme dan tujuannya. Chaeruddin dalam (Tanzi, 1994) mengklasifikasikan korupsi ke dalam tujuh jenis utama:

1. Korupsi Transaktif – Terjadi atas kesepakatan antara pemberi dan penerima suap untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi Ekstortif – Melibatkan pemerasan dan paksaan untuk menghindari bahaya.
3. Korupsi Investif – Berupa pemberian hadiah atau bantuan dengan harapan keuntungan di masa depan.
4. Korupsi Nepotik – Terjadi dalam bentuk pemberian keuntungan kepada keluarga atau kerabat dekat.
5. Korupsi Otogenik – Melibatkan pejabat yang memanfaatkan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
6. Korupsi Supportif – Berfungsi melindungi atau memperkuat praktik korupsi dalam jaringan kekuasaan.
7. Korupsi Defensif – Dilakukan sebagai upaya untuk melindungi diri dari pemerasan pihak lain.

Di Indonesia, berbagai bentuk korupsi ini banyak terjadi di tingkat pemerintahan daerah, termasuk di Sumatera Utara, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kasus korupsi (SAHdaR, 2023).

Tantangan dan Hambatan LSM dalam Pemberantasan Korupsi

Meskipun memiliki peran penting, LSM dalam menjalankan tugasnya juga menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap informasi publik terkait kasus korupsi (Tanjung, 2024). Selain itu, faktor intimidasi terhadap aktivis LSM, kurangnya dukungan pemerintah daerah, dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi kendala yang sering dihadapi oleh LSM dalam upaya pemberantasan korupsi (Purba, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum secara sistematis dan terperinci tentang mengenai objek penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. (Moleong, 2017)

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **Lembaga Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara (MPSU)** memiliki peran dalam pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi di Sumatera Utara. Peran ini dijalankan melalui berbagai strategi berikut:

Pencegahan Korupsi:

1. MPSU berperan sebagai kekuatan pengimbang dalam sistem demokrasi.
2. Melakukan advokasi kebijakan melalui lobi dengan pengambil kebijakan dan keputusan.
3. Membuat pernyataan politik terkait kebijakan yang dianggap membuka celah korupsi.
4. Menggunakan media massa sebagai alat penyebaran informasi mengenai kasus-kasus korupsi.
5. Mengadakan aksi demonstrasi untuk mengkampanyekan kasus-kasus korupsi dan menarik simpati publik agar turut serta dalam pengawasan.

Pengendalian Korupsi:

1. Mengawasi kebijakan publik yang berpotensi membuka peluang praktik korupsi.
2. Melakukan diskusi terbuka dan tertutup dengan lembaga pengambil keputusan untuk mencegah korupsi di sektor pemerintahan.

Penanganan Kasus Korupsi:

1. MPSU berperan sebagai perantara antara masyarakat dan lembaga penegak hukum dalam pelaporan dan pendampingan kasus korupsi.
2. Melakukan investigasi mandiri terhadap kasus yang dicurigai sebagai tindak pidana korupsi.
3. Menindaklanjuti laporan masyarakat melalui lobi dan surat menyurat dengan pihak berwenang.
4. Berperan dalam memberikan pendampingan kepada pelapor kasus korupsi agar tidak mengalami intimidasi.

Selain peran tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa MPSU menghadapi beberapa hambatan dalam menjalankan fungsinya, di antaranya:

1. Kurangnya akses terhadap data dan informasi publik terkait kasus-kasus korupsi.
2. Minimnya dukungan dari pemerintah daerah terhadap gerakan antikorupsi yang dilakukan MPSU.
3. Adanya intimidasi terhadap aktivis MPSU oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan investigasi yang dilakukan.

Pembahasan**1. Peran LSM Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara (MPSU) Dalam Pencegahan, Pengendalian Kasus Korupsi di Sumatera Utara.**

Peran ini terlihat pada upaya Lembaga Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara (MPSU) di dalam mengontrol, mencegah dan membendung dominasi dan manipulasi pemerintah terhadap masyarakat. Peran ini biasanya dilakukan dengan advokasi kebijakan lewat lobi, pernyataan politik dan aksi demonstrasi oleh MPSU. Menurut Bapak MDT selaku Koordinator Badan Pengurus sekaligus Pendiri dan Ketua Umum Lembaga MPSU Sumatera Utara menjelaskan bahwa : lobi yang digunakan oleh MPSU adalah melalui forum diskusi misalnya mencoba meyakinkan para pengambil kebijakan dan keputusan dengan argumentasi secara tertulis melalui diskusi terbatas maupun diskusi terbuka yang melibatkan lembaga pengambil keputusan. Didalam melakukan pernyataan politik Lembaga MPSU menggunakan media massa berupa Media online maupun media cetak maupun melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara yang biasanya mencakup analisis kebijakan yang dianggap membuka pinu celah korupsi sedangkan melalui aksi demonstrasi digunakan sebagai sarana untuk mengkampanyekan kasus dengan tujuan menarik simpati publik agar terlibat dalam persoalan. (Tanjung, 2024)

2. Peran LSM Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara (MPSU) dalam Penanganan Kasus Korupsi di Sumatera Utara

Peran ini dilakukan dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan Antara masyarakat dengan pemerintah atau negara, Antara masyarakat dengan Lembaga MPSU dan Antara Lembaga MPSU dengan masyarakat, Peran ini dilakukan dengan cara lobi, surat menyurat, pendampingan kerjasama. Lembaga MPSU tidak akan berhenti ketika kasus tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Lembaga Hukum, mereka akan tetap mengusus kasus korupsi tersebut pada titik penyelesaian. Bapak FMP selaku Bendahara MPSU Sumatera Utara menjelaskan bahwa Didalam melakukan mediasi MPSU didampingi oleh masyarakat karena masyarakat belum mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi tentang kasus korupsi di Sumatera Utara. (Purba, 2024)

3. Hambatan Yang dihadapi Oleh Lembaga Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara (MPSU) dalam Pencegahan, Pengendalian, Penanganan Kasus Korupsi di Sumatera Utara.

- a. Menurut Lembaga Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara (MPSU) dalam menjalankan perannya dihadapkan beberapa hambatan diantaranya setiap kasus korupsi meskipun ditutupi dengan cara apapun pasti akan meninggalkan jejak walaupun demikian MPSU masih menemui hambatan dalam mengungkap penanganan kasus korupsi di Sumatera Utara yaitu permasalahan dalam kemudahan mengakses data.
- b. Kurangnya semangat melawan korupsi oleh penegak hukum yang memiliki integritas dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah pada perlawanan terhadap aksi pemberdayaan masyarakat didalam rangka pemberantasan korupsi serta adanya intimidasi dari oknum yang merasa dirinya dirugikan. (Tanjung, 2024).

Kesimpulan

Fungsi secara umum yang dimiliki Lembaga Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara (MPSU) didalam menjalankan kegiatannya telah sesuai dengan visi dan misi yang dikaitkan dengan pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi di Sumatera Utara telah menjalankan perannya dan peran tersebut juga sesuai dengan teori LSM yaitu sebagai kekuatan, pengimbang, pemberdaya masyarakat, dan sebagai lembaga perantara melalui kegiatan advokasi kebijakan lewat lobi, membuat pernyataan politik, aksi demonstrasi dan aksi pengembangan kapasitas kelembagaan.

Referensi

- Azyumardi, A. (2000). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Gellner, E., Yuliani, & Ilyas, H. (1995). *Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat menuju Kebebasan*. Bandung: Mizan.
- Hardati , P. D. (2007). *Pengantar Ilmu Sosial*. Semarang: FIA UNNES.
- Hikam, M. A. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Korten, D. C. (2001). *Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- LANTAEDA, S. B., LENGKONG, F. D., & RURU, J. (2017). Peran Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 Nomor 48, pp 1-9.
- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prayudi, Aryo Wasisto, J. (2022). *Peran Organisasi Masyarakat Dalam Negara*. Jakarta: Publica Indonesia Utama .
- Purba, F. (2024). *Wawancara Langsung Dengan Bendahara Umum Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara*. Medan.
- SAHdaR, S. (2023, Desember 28). *SAHdaR*. Retrieved from pendidikanantikorupsi.org.
- Sumaryati, Suyadi, D. (2019). *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: UAD Press.
- Tanjung, M. (2024). *Wawancara Langsung Dengan Ketua Umum Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara*. Medan.
- Tanzi, V. (1994). *Corruption, Governmental Activities, and Markets*. Washington D.C.: IMF Publications.

Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan dalam penanganan pelaku penyalahgunaan narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.